

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2022

KPT KPU KOTA YOGYAKARTA NO. 6/HK.03.1/3471/2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagai lembaga publik wajib melaksanakan menyiapkan, mengelola, memberikan, menerbitkan informasi publik secara baik dan efisien;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 19 Tahun 2016, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 6 Tahun 2021, PKPU No. 7 Tahun 2021, PKPU No. 8 Tahun 2021, Peraturan ANRI No. 5 Tahun 2021, Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2014, Keputusan KPU No. 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

Dalam Keputusan KPU Kota Yogyakarta ini diatur tentang :

Menetapkan : 1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. 2. Tugas *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, 3. Jadwal dan Petugas *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 21 Januari 2022.
- Lampiran 2 halaman.